

QARDH DAN IJARAH PADA GADAI EMAS

Sutarti¹; Eri Kristanto²; Melinda Andriyani³;

Program Studi Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap

tartisofia@gmail.com, erikrist@stiemuhcilacap.com, melindaandriyani12345@gmail.com,

ABSTRACT

This Study was conducted with the aim of knowing the suitability of the Implementation of the Qardh and Ijarah contracts on gold pawn transactions at Bank Syariah Indonesia Cilacap Branch Office with indicators of Fatwa of DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 and Fatwa of DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. This Research method users descriptive qualitative methods by collecting data by observation and interviews. The Result of this study indicate that the implementation of Qardh and Ijarah on gold pawn transactions at Bank Syariah Indonesia Cilacap Branch Office is in accordance with the Fatwa of DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 and Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

Keywords: *Financing, Qardh, Ijarah, Sharia Accounting, Bank*

1. Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan seseorang dan keluarganya, seseorang dapat meminjam kepada orang pribadi, jika modal itu untuk modal usaha, seseorang dapat meminjam kepada lembaga formal maupun non formal (Aini et al., 2020). Salah satu lembaga yang umum memberikan pembiayaan adalah lembaga keuangan bank dan non bank seperti pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan *nonbank* yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat baik secara konvensional maupun syariah. Seiring berkembangnya pengetahuan Masyarakat tentang sistem syariah, perkembangan produk berbasis syariah semakin pesat di Indonesia, dimana produk yang dihasilkan tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba dan tidak menetapkan uang sebagai komoditi dalam melakukan transaksi dengan nasabah (Rahman & Kristanto, 2023).

Pegadaian syariah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem keuangan yang dapat membantu perekonomian suatu negara dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dana, khususnya dapat membantu masyarakat yang dalam kategori ekonomi menengah kebawah (Kristanto & Anam, 2023). Selain pegadaian syariah, lembaga perbankan juga memiliki produk gadai dengan sistem syariah. Karena usaha perbankan memiliki tujuan menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah dengan pembiayaan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2016). Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia, maka perbankan yang berbasis syariah yang lebih Islami ditawarkan kepada masyarakat dengan memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya (Haling et al., 2019). Dengan demikian kinerja keuangan perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas (Resmawati et al., 2022).

Implementasi pada produk perbankan syariah diantaranya *rahn*, *qordh*, dan *ijarah* pada gadai emas menjadi penetapan hukum perbankan syariah oleh dewan syariah nasional. Bahwa Hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut (Hibatullah, 2024):

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan.

- 3) Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatann yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 4) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- 5) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2. Kajian Pustaka

2.1. Qardh

Qardh dapat juga disebut *al-dayn* dan *al-salf* yang artinya hutang (Rivai & Arifin, 2010). Sedangkan definisi *qardh* dalam bahasa Arab berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu yang arus dikembalikan dengan pengganti yang sama (Muhammad, 2009). Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah *qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dalam membantu pengusaha kecil, pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanyatambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah (Aini et al., 2020).


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *qardh* adalah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2012). Rukun dan syarat *qardh* adalah 1) *Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang); 2) *MauqudAlaih*; 3) *Shighat* (Ijab dan Qabul); 4) Aspek Teknis (Fatmawati, 2018).

2.2 Ijarah

Ijarah adalah salah satu akad dalam gadai syariah yang kegunaanya untuk biaya pemeliharaan barang yang digadaikannya (Fatonah, 2019). Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu, adapun definisi pembiayaan ijarah yang terdapat pada SEOJK.03/NOMOR 36/ 2015 yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri (Prayoga & Susilo, 2022).

Ketentuan obyek ijarah yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 adalah 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa; 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan); 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah; 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah; 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak; 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

2.3 Kerangka Pemikiran



3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan *kuantitatif* (Saryono, 2013).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia KC Cilacap A. Yani. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Qardh dan Ijarah dalam transaksi gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilacap.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan)
- b. Wawancara
- c. Metode Dokumentasi

3.4 Teknik analisis Data

a. Uji Credibility (Kredibilitas)

Dalam Penelitian ini penulis melakukan uji keabsahan data dengan cara triangulasi teknik, penulis melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dengan sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi atau kuisisioner. Jika mendapat hasil yang berbeda dari penelitian tersebut maka akan dilakukan penelusuran atau diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data nama yang dianggap benar (Sugiyono, 2019).

b. Trigulasi Waktu

Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara di pagi hari di saat narasumber masih segar, dan belum banyak masalah, agar data yang didapatkan lebih valid, sehingga hasilnya lebih kredibel. Selanjutnya dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, *observasi* atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Bila menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang ulang sehingga menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Syarat Pengajuan pembiayaan gadai emas

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Jaminan emas (perhiasan atau lantakan)
- c. Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000
- d. Mempunyai rekening Bank Syariah Indonesia
- e. Mengisi Formulir

4.2. Proses pengajuan pembiayaan gadai emas

- a. Calon nasabah datang ke Bank Syariah Indonesia dan akan dilayani oleh *Pawning Sales Officer*, dengan membawa emas yang akan digadaikan yang berupa emas perhiasan atau lantakan atau batangan.
- b. Calon nasabah menyiapkan persyaratan yang pembiayaan yang telah ditentukan oleh bank.
- c. Jika nasabah belum memiliki rekening Bank Syariah Indonesia, maka akan dibuatkan rekening terlebih dahulu.
- d. *Pawning Sales Officer* mentaksir sesuai analisa penaksiran emas yang berlaku, seperti analisa fisik, analisa besi dan analisa kimia.
- e. *Pawning Sales Officer* kemudian melihat dan mengecek emas yang akan digadaikan. Dan menghitung Nilai pembiayaan maksimal yang bisa didapatkan nasabah.
- f. *Pawning Sales Officer* menghitung jumlah pembiayaan dan biaya titip sesuai permintaan calon nasabah.
- g. *Pawning Sales Officer* input pembiayaan di *system*, kemudian meminta Otorisasi ke BOSM agar dana bisa masuk ke rekening.
- h. Setelah dana cair dan masuk ke rekening calon nasabah baru bisa mengambil dana pencairan gadai tersebut.

4.3. Prosedur pelunasan Pembiayaan gadai emas

- a. Nasabah konfirmasi terlebih dahulu ke *Pawning Sales Officer*.
- b. *Pawning Sales Officer* mengecek fasilitas pembiayaan nasabah sudah jalan berapa periode. Jika sudah sesuai dengan periode nya, atau sudah jatuh tempo, maka di informasikan ke nasabah, agar nasabah menyiapkan dana pelunasan pinjaman serta biaya titip/pemeliharaan (*ujrah*) selama emas digadaikan.
- c. Setelah dana pelunasan masuk, baru barang jaminan yang berupa emas dapat di serahkan ke nasabah dengan syarat menunjukkan surat bukti gadai emas (SBGE).

4.4. Proses perhitungan atau simulasi Pembiayaan Gadai Emas

- a. Rumus menghitung *taksiran*

Taksiran: $HDE \times (K/24) \times \text{Berat Emas}$

Tabel 1. Harga Dasar Emas sesuai jenis emas per tanggal 14 Juli 2022

No	Jenis Emas	HDE
1	Lantakan atau logam mulia	814.000
2	Perhiasan 16 karat	619.000
3	Perhiasan 17 karat	659.000
4	Perhiasan 18 karat	696.000
5	Perhiasan 19 karat	736.000
6	Perhiasan 20 karat	774.000
7	Perhiasan 21 karat	814.000
8	Perhiasan 22 karat	852.000

9	Perhiasan 23 karat	855.000
10	Perhiasan 24 karat	868.000

- b. Rumus menghitung maksimum pinjaman

Maksimum pinjaman: Nilai taksiran X FTV

Ket:

FTV (*Finance to Value*) adalah nilai pembiayaan yang dapat diberikan bank kepada nasabah. Berikut adalah tabel FTV berdasarkan jenis emas yang digunakan untuk barang jaminan :

Tabel 2. Daftar FTV

No	Jenis Emas	FTV
1	Lantakan atau logam mulia	95%
2	Perhiasan 16 karat	80%
3	Perhiasan 17 karat	80%
4	Perhiasan 18 karat	80%
5	Perhiasan 19 karat	80%
6	Perhiasan 20 karat	80%
7	Perhiasan 21 karat	80%
8	Perhiasan 22 karat	80%
9	Perhiasan 23 karat	80%
10	Perhiasan 24 karat	80%

- c. Rumus menghitung biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan: Nilai Pembiayaan X Equivalent Rate

Ket: *Equivalent Rate* dalam gadai emas BSI berdasarkan ujrak.

- d. Biaya Administrasi

Tabel 3. Biaya Administrasi Pembiayaan

Nilai Pembiayaan	Biaya Administrasi
<20 juta	25.000
20 - < 100 juta	80.000
>100 juta	125.000

- e. Biaya Ujrak

Tabel 4. Biaya Ujrak

Jenis Agunan	Nominal Pinjaman	Nominal Taksiran	Ujrak
Emas	500.000– <20.000.000	500.000-<21.000.000	1.187%
	20.000.000- <100.000.000	21.000.000-<105.000.000	0.950%
Batangan/ Lantakan	100.000.000– <250.000.000	105.000.000-dst	0.86%
Emas perhiasan	500.000- <20.000.000	500.000- <25.000.000	1.000%
	20.000.00- <100.000.000	25.000.000- <125.000.000	0.800%

100.000.000- <250.000.000	125.000.000 – dst	0.720%
------------------------------	-------------------	--------

4.5. Implementasi Qardh pada Transaksi Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001	PENERAPAN GADAI EMAS BSI	ANALISIS KESESUAIAN
Ketentuan umum Al-Qardh:		
a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muntaridh) yang memerlukan.	a. Pembiayaan gadai emas diperuntukkan untuk nasabah yang membutuhkan.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001.
b. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.	b. Nasabah Gadai Emas harus mengembalikan pinjaman pokok sesuai jatuh tempo.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah	c. Nasabah harus membayar biaya administrasi.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.	d. Pembiayaan gadai emas menggunakan jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001.
e. Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.	e. Nasabah memberikan tambahan(sukarela) ke pihak bank/staff belum pernah terjadi. Nasabah hanya membayar yang sesuai dengan perjanjian akad.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001.
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pengembaliannya atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.	f. Jika Nasabah tidak dapat melunasi saat jatuh tempo, Bank dapat memperpanjang pembiayaannya.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001.
Sanksi:		
a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmaapuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.	a. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pada saat jatuh tempo, dan tidak bisa diperpanjang lagi, maka pihak Bank memberikan SP sampai 3 kali.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001.
	b. Apabila sudah ada peringatan sampai SP 3, dan nasabah tetap tidak bisa mengembalikan,	Sesuai Fatwa DSN MUI NO.

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada— penjualan barang jaminan.	maka emas yang digadai akan dijual dengan cara di lelang.	19/DSN-MUI/IV/2001.
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.	c. Apabila hasil penjualan emas kurang dari jumlah pelunasan, maka kekurangannya nasabah yang wajib melunasi.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001.
Sumber dana Al-Qardh:		
a. Bagian modal LKS.	a. Dana pembiayaan gadai emas berasal dari Modal Bank Syariah Indonesia.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
b. Keuntungan LKS yang disisihkan.	b. Dana Pembiayaan gadai emas berasal dari keuntungan Bank Syariah Indonesia.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.	c. Dana Pembiayaan gadai emas berasal dari Lembaga lain atau individu yang menyalurkan infaq nya melalui Bank Syariah Indonesia.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Sampai saat ini belum pernah terjadi perselisihan yang mengharuskan penyelesaian masalah diselesaikan di Badan Arbitrasi Syariah.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001

Jadi, berdasarkan perbandingan tabel diatas, Implementasi Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 telah sesuai dengan penerapan transaksi gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilacap.

4.6. Implementasi Ijarah pada Transaksi Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia berdasarkan Fatwa DSN MUI

FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017	PENERAPAN GADAI EMAS BSI	ANALISIS KESESUAIAN
Ketentuan umum:		
a. Akad Ijarah adalah akad sewa antara Mu'jir dengan Musta'jir atau antara Musta'jir dengan Ajir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.	a. Pembiayaan gadai emas dilakukan antara nasabah dan pihak Bank dengan perjanjian akad yang telah disepakati yaitu akad ijarah.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
b. Mu'jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik Mu'jir yang berupa orang	b. Mu'jir (pemberi sewa) dalam hal ini adalah	Sesuai Fatwa DSN MUI NO.

<p>(Syahshiyah thabi'iyah/Natuurlijke person) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syahshiyah I'tibariyyah/Syahshiyah hukmiyah/ Rechtsperson).</p>	<p>nasabah baik individu maupun lembaga yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.</p>	<p>112/DSN-MUI/IX/2017</p>
<p>c. Musta'jir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad ijarah 'ala al a'yan atau penerima jasa dalam akad ijarah 'ala al a'mal/ijarah 'ala al asykhah, baik musta'jir berupa orang (Syahsiyah thobi'iyah/natuurlijkepersoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syahshiyah I'tibariyyah/Syahshiyah hukmiyah/ Rechtsperson).</p>	<p>c. Musta'jir dalam hal ini adalah pihak Bank Syariah Indonesia dan telah berbadan hukum.</p>	<p>Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017</p>
<p>d. Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah 'ala al a'mal/ijarah 'ala al asykhah, baik ajir berupa orang (Syahsiyah thobi'iyah/natuurlijke person) maupun orang yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syahshiyah I'tibariyyah/Syahshiyah hukmiyah/ Rechtsperson).</p>	<p>d. Ajir dalam transaksi gadai emas tidak diberlakukan.</p>	<p>Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017</p>
<p>e. Manfa'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) ajir.</p>	<p>e. Manfa'ah dari gadai emas adalah emas yang telah diagunkan kepada pihak bank sehingga nasabah mendapat pembiayaan dengan membayar ujah kepada pihak bank.</p>	<p>Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017</p>
<p>f. Mahall al-manfaah adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad ijarah ala 'al a'yan.</p>	<p>f. Mahal al manfa'ah dalam hal ini adalah emas yang digadaikan dalam akad <i>ijarah</i></p>	<p>Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017</p>
<p>g. Ijarah ala 'al a'yan adalah akad sewa atas manfaat barang.</p>	<p>g. Akad yang digunakan dalam gadai emas BSI adalah akad ijarah yaitu sewa atas manfaat emas yang diagunkan.</p>	<p>Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017</p>
<p>h. Ijarah ala 'al asykhah/ijarah ala al a'mal adalah akad sewa atas jasa/miring pekerjaan orang.</p>		

i. Ijarah Muntahiyah al tamlik (IMBT) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhiri akad ijarah.	h. Akad Ijarah ala 'al asykhah/ijarah ala al a'mal tidak diberlakukan dalam transaksi gadai emas.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
j. Ijarah Masyhufah fi al-dzimmah (IMFD) adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dana atau jasa (amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat sifat dan spesifikasinya (Kuantitas dan Kualitas).	i. Dalam gadai emas tidak diberlakukan akad Ijarah Muntahiyah al tamlik.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
k. Ijarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.	j. Pada saat akad, telah disebutkan spesifikasi emas, jumlah emas, jumlah pembiayaan dll.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
l. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.	k. Pada transaksi gadai emas, akadnya tidak disertai dengan pemindahan hak milik barang yang diagunkan.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ijarah :

a. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah 'ala al-a'yan dan akad ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhah.	a. Dalam transaksi gadai emas direalisasikan dalam bentuk akad <i>Ijarah 'ala al-ayan</i> .	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
b. Akad ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah tasyghiliyyah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT), dan ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD).	b. Dalam transaksi gadai emas direalisasikan dalam bentuk akad <i>Ijarah Tasyghiliyyah</i> .	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan terkait Shighat Akad Ijarah

a. Akad ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh Mu'jir/Ajir dan Musta'jir.	a. Perjanjian akad dalam transaksi gadai emas dinyatakan secara tegas dan jelas yang tercatat dalam SBGE.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
b. Akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	b. Perjanjian akad dalam transaksi gadai emas dilakukan secara lisan, yaitu penjelasan yang disampaikan oleh <i>Pawning Sales Officer</i> kepada nasabah, dan secara tertulis melalui	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017

SBGE yang ditandatangani nasabah.		
Ketentuan terkait Mu'jir, Musta'jir dan Ajir		
a. Akad ijarah boleh dilakukan oleh seorang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person) maupun yang dipersamakan dengan orang baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah I'tibariyah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. Akad Ijarah dalam transaksi gadai emas dilakukan oleh nasabah perorangan atau lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
b. Mu'jir, musta'jir, dan Ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	b. Nasabah, Pihak Bank BSI, dan <i>Pawning Sales Officer</i> adalah orang yang cakap hukum sesuai dengan ketentuan syariah.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017
c. Mu'jir wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad ijarah baik kewenangan yang bersifat ashriyyah maupun miyabiyyah.	c. Nasabah memiliki kewenangan wilayah untuk melakukan akad ijarah.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
d. Mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.	d. Nasabah memiliki kemampuan untuk menyerahkan emas yang diagunkan.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
e. Musta'jir wajib memiliki kemampuan untuk membayar <i>ujrah</i> .	e. Nasabah harus memiliki kemampuan untuk membayar <i>ujrah</i> .	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
f. Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan padanya.	f. Tidak berlaku dalam gadai emas.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
Ketentuan terkait mahal 'al manfa'ah dalam ijarah 'ala al a'yan:		
a. Mahal 'ala manfa'ah harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (Mutaqawwam).	a. Mahal 'ala manfa'ah dalam transaksi gadai emas berupa emas yang di perbolehkan secara <i>syariah</i>	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
b. Mahal al manfa'ah sebagaimana dalam angka 1, harus dapat diserahkan terimakan (maqdur al taslim) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad ijarah maushufah fii al dzimmah.	b. Barang agunan berupa emas diserahkan terimakan pada saat akad.	Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan terkait amal yang dilakukan ajir:	Dalam ketentuan akad ijarah ajir tidak berlaku.
<ul style="list-style-type: none"> a. Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan ajir harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut Syariah dan perundang-undangan yang berlaku. b. Amal yang dilakukan ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya. c. Amal yang dilakukan ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad d. Musta'jir adalah akad ijarah 'ala al a'mal boleh menyewakan kembali kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh ajir atau peraturan perundang-undangan. e. Ajir tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena 'al ta'adi, al taqshir, atau mukholafah al surth 	
Ketentuan terkait ujarah :	
<ul style="list-style-type: none"> a. Ujarah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah mutaqqawwam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Kuantitas dan kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu koma, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. c. Ujarah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tagguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Ujarah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh Musta'jir sesuai kesepakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ujarah dibayarkan berupa uang. Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 b. Nominal ujarah sudah disampaikan diawal serta sudah tertera dalam SBGE berapa ujarah yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 c. Ujarah boleh dibayarkan secara tunai pada saat jatuh tempo sesuai dengan akad yang telah dilakukan. Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 d. Ujarah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang oleh <i>Pawning Sales Officer</i> jika diperlukan. Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara	Segala sengketa yang timbul dari akad ijarah, akan diselesaikan dengan cara Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017

para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 hari kalender. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Agama yang wewenangannya meliputi wilayah tempat kantor bank dimana akad ini ditandatangani.

Jadi berdasarkan tabel diatas, Implementasi Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah, telah sesuai dengan penerapan transaksi gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilacap.

5. Kesimpulan Saran dan Keterbatasan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan ladasan operasional yang digunakan yaitu Fatwa DSN MUI tentang *akad Qardh*, Pelaksanaan transaksi gadai emas di Bank Syariah Kantor Cabang A. Yani sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Implementasi *Qardh* terjadi ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan dengan nilai pinjaman sebagaimana yang telah disebutkan dalam SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) yang telah ditandatangani oleh nasabah.

Berdasarkan Fatwa DSN–MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah, pelaksanaan transaksi gadai emas menggunakan akad ijarah sudah sesuai Fatwa tersebut. Implementasi *Ijarah* terjadi ketika bank dan nasabah telah mengadakan perjanjian pembiayaan *Qardh* dengan agunan berupa emas, dan atas penyimpanan agunan berupa barang gadai tersebut, nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai ketentuan bank.

5.2 Saran

1. Pihak Bank Syariah Indonesia
2. Untuk Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat memberikan pembiayaan gadai emas kepada masyarakat tidak hanya dengan barang jaminan emas lantakan atau perhiasan emas kuning saja, tetapi sebaiknya dapat juga dengan barang jaminan emas putih, serta tidak hanya emas perhiasan dengan kadar emas tua saja tetapi bisa dengan perhiasan dengan kadar emas muda atau kadar emas berapapun. Agar semua kalangan masyarakat bisa mengajukan pembiayaan gadai emas dengan mudah.
Bagi Peneliti selanjutnya
3. Pembahasan mengenai pembiayaan gadai emas dalam skripsi ini dari kata sempurna, sehingga penulis berharap agar peneliti lain bisa mengembangkan penelitian yang sama dengan menambah indikator penelitian.

References

- Aini, N., Muchtarom, Z. A., & Sifa, Moch. A. (2020). Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah (Studi Kasus di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur). *Jurnal QAWANIN*, 4(1), 71–96.
- Fatmawati. (2018). *Implementasi Akad Qardh dalam Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makasar)*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Fatonah, S. (2019). Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. *Banque Syar'i: Jurnal Llmiah Perbankan*

- Syariah*, 3(2), 245–270.
- Haling, D. K. A., Hasanah, U., Nuriatullah, N., & Hidayah, N. R. (2019). Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1–15. <https://kreditgogo.com/artikel/Kartu-Hibatullah>
- Hibatullah, M. F. (2024). Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 2–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.537>
- Kristanto, E., & Anam, F. K. (2023). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank (Metode RGEC) dan Zakat Performance terhadap Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 11–24.
- Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. UII Press.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (2nd ed., Vol. 1). UUP STIM YKPN.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2012, February 29). *SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA* (No. 14/ 7/ DPbS). Ojk.Go.Id; BANK INDONESIA.
- Prayoga, S. R., & Susilo, J. (2022). Analisis Penentuan Biaya Sewa Penyimpanan Akad Ijarah pada Produk Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pahlawan. *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(2), 90–101.
- Rahman, K., & Kristanto, E. (2023). Gold Price, Inflasi dan *NonPerforming Loans* (NPL) Terhadap Pembiayaan Gadai Rahn. *Jurnal Ekonomi (Akuntansi Dan Manajemen)*, 13(2), 47–54.
- Resmawati, S., Kristanto, E., Aprilliani, & Sutarti. (2022). Pengaruh Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2020). *Jurnal Ekonomi*, 25–37.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Saryono, M. A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Nuha Medika.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.